



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PENGGUGAT** umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS.**

#### MELAWAN

**TERGUGAT** umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. tertanggal 04 Juni 2015.

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan hingga pisah.
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak awal bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh masalah anak bawaan masing-masing, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
  - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam masalah batin, sehingga Pemohon merasa tersiksa;
  - c. Termohon egois mau menang sendiri;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara pribadi di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 08 Juni 2015 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama secara baik-baik dan sudah biasa Pemohon lakukan sebelumnya.
- Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan masalah anak bawaan masing-masing.

Hal 3 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri, Termohon hanya satu kali tidak melayani Pemohon disebabkan karena kondisi Termohon tidak baik.
- Tidak benar Termohon egois dan mau menang sendiri.

----- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan karena memang tidak bisa dipertahankan lagi hal ini disebabkan Pemohonpun sudah menikah siri dengan perempuan lain tanpa pamit dengan Termohon.

Bahwa apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

- 1 Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan terakhir sebesar Rp. 750.000,- perbulan X 7 bulan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Menuntut agar Tergugat membayar Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Mut'ah Termohon menuntut sesuai dengan kemampuan Tergugat

Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah pensiunan PNS, sedangkan masalah penghasilan Termohon tidak mengetahuinya.

-----Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi yang pada pokoknya bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa mengenai gugatan balik yang diajukan Penggugat berupa:

- 1 Tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat tidak bersedia untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar nafkah lampau (madhiah) tersebut, karena Penggugat tidak melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon.

- 2 Tuntutan terhadap nafkah nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat menyanggupinya.
- 3 Terhadap mut'ah Tergugat akan memberikan seperangkat alat sholat.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mempunyai kebun sawit yang seluas 2 ha dengan penghasilan bersih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap Replik dalam Konpensi dan jawaban Dalam Rekonsensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konpensi dan Replik Dalam Rekonsensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan tuntutan semula.

----- Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Desember 2011 (bukti P.1).
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. tanggal 04 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ( bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

- 1 **SAKSI I** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rengat Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah

sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Oktober 2014 di Kecamatan Rengat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kesepakatan masalah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, namun masalah penghasilan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa upaya damai telah sering dilakukan namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anak tiri Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Oktober 2014 di Kecamatan Rengat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kesepakatan masalah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, namun masalah penghasilan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa upaya damai telah sering dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan Termohonpun tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain ke muka persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Hal 7 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag. untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah anak bawaan masing-masing, Termohon tidak mau melayani Pemohon masalah batin dan Termohon egois mau menang sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan yang disampaikan oleh Pemohon, karena tidak benar pertengkaran disebabkan oleh anak bawaan, pertengkaran disebabkan Pemohon sering pulang ke Pematang Reba tempat anak Pemohon, tidak benar Termohon tidak melayani mau kebutuhan batin Pemohon memang ada satu kali tapi memang saat itu kondisi Termohon sedang tidak baik, sekarang Pemohon pun sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Hal 9 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak persidangan, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama **Rengat** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2014, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal bulan Desember 2014, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri bahkan saat ini Pemohon telah pula menikah siri dengan wanita lain tanpa izin dari Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**DALAM REKONPENSI:**

Hal 11 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonpensi ini adalah Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi berupa nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon, nafkah selama iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonpensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi berupa :

- 1 Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama 7 bulan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau karena Tergugat telah lalai dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau sebesar tuntutan Penggugat, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau, dari keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat memang telah lalai dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau sejak bulan Desember 2014 sampai dengan putusan ini dibacakan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhinya, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi Tergugat di mana tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan memiliki kebun sawit seluas 2 ha dengan penghasilan bersih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemenuhan nafkah lalai Tergugat yang dituntut Penggugat sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima ribu rupiah), dan terhadap tuntutan ini Tergugat menyatakan tidak menyanggupinya dan kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, kepatutan pemenuhan nafkah, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Penggugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lalai sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai dengan putusan ini dibacakan (selama 7 bulan) sejumlah Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah akan diperimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang no 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sesuai tuntutan Penggugat sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya karena Tergugat setuju untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah yang diserahkan kepada kesanggupan Tergugat, Tergugat Rekonpensi akan memberi seperangkat alat sholat, Penggugat Rekonpensipun menyetujui dan menerimanya, maka hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al-Qur'an al-Baqarah 241 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Bagi ( isteri isteri ) yang diceraikan ( suaminya ) berhak mendapat mut'ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan seluruhnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 15 dari 16 hal Put No. 0456/Pdt.G/2015/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONPENSİ

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah lampau (madhiah) selama 7 bulan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa seperangkat alat sholat.

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H oleh kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis **TIBYANI, S.Ag., MH. dan NIDAUL HUSNI,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISBAR,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi.

**KETUA MAJELIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S. Ag.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**TIBYANI, S.Ag., MH.**

**NIDAUH HUSNI, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**MISBAR, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan		Rp 170.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000.00.</u>
Jumlah		Rp.	261.000,00. <i>(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)